



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/45 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang ... (2)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56).
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN ... (3)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/8228 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH




Rahmah Nur Hayati
RAHMAH NUR HAYATI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Arsip

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/45 Tahun 2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Rahmah Nur Hayati
RAHMAH NUR HAYATI

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 800/45 Tahun 2024
 TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

| KEDUDUKAN DALAM PPID | NAMA / NIP | JABATAN |
|--------------------------------------|---|--|
| Atasan PPID Pelaksana | RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes NIP.196805201992032005 | Kepala BKD |
| PPID Pelaksana | KURNIAWAN BUDI UTOMO, S.Si, M.Kom NIP.197105202000031005 | Sekretaris BKD |
| Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | BUDI SANTOSO, SSTP., M.M NIP.198107302000121001 | Kepala Bidang Mutasi |
| | ARY WIDIYANTORO, S.STP., M.Si. NIP. 198003051999121001 | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai |
| | SODIKIN, S.SOS, M.Si NIP.197710082010011012 | Kepala Bidang Informasi Kepegawaian |
| | KABUL SUTRIYONO, SH, MH NIP.196905131989031005 | Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai |
| | Drs. SUKARDI, M.Si. NIP. 196909191990011001 | Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN |
| Bidang Pelayanan Informasi | | |
| Koordinator | GUNARDI, S.KOM, M.M NIP. 197005011992031006 | Kasubbag Umum Dan Kepegawaian |
| Petugas Layanan Informasi Publik | HILMAN SAHRIZAL , S.STP,M.Si NIP.199003232010101002 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
| | OKY JUNED CAHYONUGROHO, S.STP,M.Si NIP.198311232003121001 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
| | AHMAD ARIF ZAINUL FATAH, S.IP,M.EC,DEV,MA NIP.198806112007011001 | Assessor SDM Aparatur Ahli Muda |
| | ALI MUNAWAR, ST NIP.197806142005021004 | Pengelola Layanan Kehumasan |
| | MUHAMMAD KEVIN NAUFAL, S.STP NIP. 199710312020081002 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan |
| | BUDIDOJO OETOMO, S.Kom NIP. 197003172007011009 | Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur |
| | FERRY AJI PERMANA, S.STP NIP.199110172012061001 | Analisis Pengembangan Jabatan |
| | EDO PRADIPTA MAHADIKA JATMIKO, S.STP, M.TR.I.P | Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia |

| KEDUDUKAN DALAM PPID | NAMA / NIP | JABATAN |
|--|---|--|
| | NIP.199406202016091002 | Aparatur |
| Bidang Pengelolaan Informasi | | |
| Koordinator | INDRO ARIS PUJIYANTO, S.STP,M.Si NIP. 199008302010101001 | Kepala Sub Bagian Program |
| Anggota | ARIF PRASETYO NUGROHO, SE,AK, M.Si NIP. 198405142010011024 | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| | ALIY MUTTAQIEN, S.STP,M.Si NIP.199004142010101001 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
| | MUHARYO INDRO YULIANTO, S.Kom, M.Ak NIP. 197907102005011001 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
| | NADIA FERYKA PROBOHASTUTI, S.A.P. NIP. 199704032020122012 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama |
| | SINDI ARISANDI, S.STP., M.PA. NIP.199306132015072001 | Analisis Pengembangan Sdm Aparatur |
| | VISNA ADI BRAHMANTIO, S.STP NIP.199608302019081001 | Penyusun Rencana Mutasi |
| | KHARISMA ARDANDA, S.IP, M.PA NIP.198111152011011004 | Analisis Kompetensi |
| | JISHNU DONAVIKARA, SE., M.M. NIP. 198901082010011001 | Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan |
| Bidang Dokumentasi dan Arsip | | |
| Koordinator | SUSENO, S.T., M.T.I. NIP.197612112005021003 | Pranata Komputer Ahli Madya |
| Anggota | WARSONO, S.SOS., M.Si. NIP.197306172005011008 | Arsiparis Ahli Muda |
| | INTAN RAMADHANTI, A.Md. NIP. 199901112022032007 | Arsiparis Terampil |
| | MUHAMMAD RADIFAN ALDIANSYAH, S.Kom. NIP.199703092020121003 | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| | NISRINA ALIFAH, A.Md. NIP.199511212020122015 | Pranata Komputer Terampil |
| | RIZKA CIPTANINGSIH, S.A.P NIP.199708092020122007 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama |
| | ISMI NUR ARIFAH, S.Psi NIP.199103072020122007 | Assessor Sdm Aparatur Ahli Pertama |
| Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa | | |
| Koordinator | AGIL JOKO SARJONO, S.H., MH NIP. 198209012009121002 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
| Anggota | AGUNG RAHARJO WIBOWO KUSUMO, S.E.,M.M. NIP. 198306072010011023 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
| | ESTU WIDODO, S.Sos, MM NIP.196612101987091001 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |

| KEDUDUKAN DALAM PPID | NAMA / NIP | JABATAN |
|----------------------|--|---|
| | ZM SRI SUMARYANTI, S.Sos NIP.196608261987022002 | Assessor SDM Aparatur Ahli Muda |
| | JOHAN APRI WIBOWO, S.Sos NIP.199304112019021009 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama |
| | BAGAS DWI ARIWIDODO, S.IP NIP.199802172021081001 | Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur |
| | G. RULI TRI NUGROHO, AMd NIP.198807012010011003 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir |
| | FREDY PRASETYAWAN, S.TR.IP NIP.199703142021081002 | Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur |

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/45 Tahun 2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

1. **Atasan PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. **PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
4. **Bidang Pelayanan Informasi** mempunyai tugas :
 - a) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.

5. **Bidang Pengelolaan Informasi** mempunyai tugas :
 - a) Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

6. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :
 - a) Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.

7. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
 - a) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



RAHMAH NUR HAYATI